



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIPIAPI

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 - 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2.c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output);
 - bahwa berdasarkan hasil pra evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dan hasil Keputusan Rapat Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait Indikator Kinerja Utama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KEEMPAT : Dengan Terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2022 tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Juli 2023



INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750413 199503 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT D A E R A H KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	Jumlah aparat pengawas/auditor yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dibagi Jumlah Seluruh Auditor X 100%	71,04%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
			Level Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya Kineja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah X 100%	47,21%	55%	70%	75%	80%	85%	85%
			Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI X 100%	24%	50%	55%	60%	65%	70%	70%

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori BB	Jumlah OPD dengan predikat hasil evaluasi SAKIP dengan kategori BB dibagi Jumlah seluruh OPD yang dievaluasi X 100%	60,71%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
			Predikat AKIP OPD	HASIL evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Kategori BB/Nilai 70,01	Kategori BB/Nilai 70,01	Kategori BB/Nilai 70,01	Kategori A/Nilai 80,01	Kategori A/Nilai 80,01	Kategori A/Nilai 80,01	Kategori A/Nilai 80,01



INSPEKTUR,


H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750413 199503 1 002